

## **TIM PENANGANAN COVID-19**

**2020**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25/HK.03.2-Kpt/3308/Sek-Kab/VI/2020 TAHUN 2020 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.  
Bahwa untuk menjalankan protocol kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan tugas di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah :**

UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Keputusan Kepala BNPB Nomor 13 A tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/MENKES/328/2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Surat Kementrian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020; SE Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 25/HK.03.2-Kp/3308/Sek-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang; Menetapkan struktur Tim Penanganan Covid-19; Menetapkan susunan dan uraian tugas Tim Penanganan Covid-19.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Juni 2020
- Lampiran 3 halaman.